



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43 / PID / 2017 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWAN BUDIAWAN Bin BASTIAN ANWAR** ;
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur/Tanggal lahir : Tahun/05 Februari 1983 ;
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Apt Mediterania G.2 Twr F-09-FG Rt.003/005
Kel.Tanjung Duren Selatan Kec. Grogol Petamburan
Jakarta Barat ;
Agama : Islam.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : S 1 ;

Terdakwa tidak ditahan :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 43/PEN.PID/2017/PT.BTN.tanggal 4 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-/TNG/10/2016, tanggal 27 Oktober 2016, sebagai berikut :

Dakwaan :

Terdakwa **ERWAN BUDIAWAN Bin BASTIAN ANWAR** pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2016, bertempat di depan SLTA Kota Tangerang Jl. Veteran Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan cara sebagai berikut :*

Hal. - 1 - dari 6 Hal. Putusan No.43/PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi korban **RIKA WULANDARI ASIKIN Binti H AHMAD ZAENAL ASIKIN** adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1075/55/XI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sepong Kota Tangerang Selatan. Pernikahan terdakwa dan saksi korban **RIKA WULANDARI ASIKIN Binti H AHMAD ZAENAL ASIKIN** telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu **ALEESYA ZHAFIRAH RAMADHANI ERWAN Binti ERWAN BUDIAWAN** (lahir pada tanggal 23 Agustus 2011) dan **ALQIANO CAVALI ERWAN** (lahir pada tanggal 12 Agustus 2014). Adapun kehidupan rumah tangga terdakwa dan saksi korban sering dilanda pertengkaran yang dipicu oleh beberapa permasalahan, diantaranya menyangkut keuangan rumah tangga.

Pertengkaran terjadi diantaranya yaitu pada waktu sebagaimana tersebut sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa mendatangi saksi korban **RIKA WULANDARI ASIKIN Binti H AHMAD ZAENAL ASIKIN** di rumah saksi alamat Jl. Masjid Al-Amin No. 31 RT.06/RW.03 Kelurahan Babakan Ujung Kecamatan Tangerang Kota Tangerang dengan maksud akan mengantar saksi korban berobat ke Klinik YKS Kisamaun Kota Tangerang. Saat itu terdakwa dan saksi korban berangkat menuju Klinik menggunakan kendaraan roda empat Honda CRV warna abu-abu Nomor Polisi : B 444 OH, dengan membawa serta anak-anak yaitu saksi **ALEESYA ZHAFIRAH RAMADHANI ERWAN Binti ERWAN BUDIAWAN** yang duduk di bangku belakang kendaraan dan **ALQIANO CAVALI ERWAN** digendong oleh saksi korban yang duduk di bangku depan sebelah kiri kendaraan. Setibanya di Jalan Veteran Kota Tangerang terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban yang dipicu oleh permasalahan rumah tangga terdakwa dan saksi korban, terdakwa semakin bertambah marah ketika saksi korban mempertanyakan mengenai ibu terdakwa yang pernah menyebut saksi korban sebagai pelacur dan saksi korban berkata kepada terdakwa bahwa "IBU KAMU YANG SEORANG GURU ITU GURU SABLENG", terdakwa kemudian menghentikan kendaraan yang dikemudikannya di pinggir jalan dan langsung memukul kening kepala saksi korban sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali menggunakan punggung tangan kiri terdakwa. Saksi korban berusaha untuk menangkis pukulan terdakwa sambil menggendong anak saksi yaitu **ALQIANO CAVALI ERWAN**. Setelah itu saksi korban langsung menghubungi orang tua saksi korban yaitu saksi **H ACHMAD ZAINAL ASIKIN Bin H MUHAMAD ATENG SARIFUDIN** dan meminta saksi untuk menjemput saksi di Jl.

Hal. - 2 - dari 6 Hal. Putusan No.43 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Kota Tangerang. Mengetahui hal tersebut, terdakwa semakin bertambah marah lalu memukul pipi kanan bawah saksi korban menggunakan punggung telapak tangan kiri terdakwa yang dalam posisi terbuka. Lalu Saksi korban membuka pintu mobil depan sebelah kiri hendak keluar, namun terdakwa justru mendorong punggung belakang saksi korban menggunakan kaki kiri terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali, dan mendorong punggung belakang saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa sebanyak lebih kurang 1 (satu) kali sehingga kaki kiri saksi korban tersangkut dasar mobil dan mengakibatkan luka lecet di kaki saksi korban. Tak lama kemudian saksi **H ACHMAD ZAINAL ASIKIN Bin H MUHAMAD ATENG SARIFUDIN** tiba di lokasi dan langsung meleraikan terdakwa dan saksi korban.

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban **RIKA WULANDARI ASIKIN Binti H AHMAD ZAENAL ASIKIN** mengalami luka lecet di punggung dan kaki kiri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariannya, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : P.02/88/486/VI/2015 tanggal 8 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. PATRICIA OKTAVIANI A** selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Tangerang, dengan Diketahui oleh **dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp.F** Ahli Kedokteran Forensik.

Perbuatan terdakwa **ERWAN BUDIawan Bin BASTIAN ANWAR** adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga.

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM 519 a/ TNG /01/ 2017, tertanggal 9 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**, melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Hal. - 3 - dari 6 Hal. Putusan No.43 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

IV.Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2025 / Pid.B/2016/PN.Tng. tanggal 30 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2025/Pid.B/2016/PN.TNG. tanggal 30 Januari 2017, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Februari 2017 dan tanggal 9 Februari 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang ;

VI.Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 9 Februari 2017, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 9 Februari 2017 s/d tanggal 17 Februari 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 2025/Pid.B/2016/PN.TNG. tanggal 30 Januari 2017, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan

Hal. - 4 - dari 6 Hal. Putusan No.43 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2025/Pid.B/2016/PN.TNG. tanggal 30 Januari 2017 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2025 / PID.B/2016/PN.TNG. tanggal 30 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari **Selasa, tanggal 6 Juni 2017**, oleh Majelis Hakim terdiri dari : **ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS HERJONO,SH.** dan **CHRISNO RAMPALODJI,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,

Hal. - 5 - dari 6 Hal. Putusan No.43 /PID/2017/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **IDHAM CHOLIQ,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

AGUS HERJONO. SH.

ABDUL HAMID PATTIRADJA,SH.

ttd.

CHRISNO RAMPALODJI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

IDHAM CHOLIQ,SH.

Hal. - 6 - dari 6 Hal. Putusan No.43 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. - 7 - dari 6 Hal. Putusan No.43 /PID/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)